

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
3. Perkawinan Tidak Tercatat.....	21
4. Isbat Nikah .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Penetapan Asal-Usul Anak .....	23
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Islam.....	29
1. Asas Hukum Waris Islam.....	30
2. Unsur Kewarisan Islam .....	31
3. Penyebab Kewarisan .....	33
D. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam .....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	37
B. Data Penelitian .....	38
C. Pengumpulan Data .....	41
D. Lokasi Penelitian.....	43
E. Subjek Penelitian.....	44
F. Analisis Data .....	44
G. Kerangka Penelitian .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kasus Posisi Perkara dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra ....	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra .....	52
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Status Anak yang Lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Harta Waris yang Ditinggalkan Orang Tuanya dalam Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	85